



PUTUSAN

No. 1147 K/PID.SUS/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTHONY WIJAYA alias HAKIM** ;
Tempat lahir : Teluk Betung ;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun/25 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT.
012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan
Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak kerja ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2010 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 7 September 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2010 sampai dengan tanggal 16 November 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 November 2010 sampai dengan tanggal 16 Desember 2010 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 2 Februari 2011 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2011 ;
13. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 967/2011/S.465.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2011;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 968/2011/S.465.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 Mei 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM pada sekitar bulan Januari 2005 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2010, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2005 Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM menempati rumah di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT 012 RW 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat milik saksi Lim Jeh Fui yang dikontrak oleh Terdakwa melalui saksi Merry Sukimto selaku karyawan bagian Marketing Century 21 Sahabat ;
- Bahwa sejak Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut di atas atau pada sekitar bulan Januari 2005, Terdakwa telah melakukan kegiatan

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011



memproduksi yang menghasilkan Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu dengan mempergunakan zat atau bahan formula atau bahan kimia yaitu :

1. Untuk memproduksi Narkotika jenis Ecstasy, Terdakwa mempergunakan bahan-bahan : Venil (Nerephedrine atau Phenylpropanolamine/PPA), Ivenes (Ketamin), Ephedrin, Dextrometrofran, pewarna dan alat-alat yang dipergunakan berupa : Mal (cetakan), Besi Pen yang tidak berlogo maupun yang berlogo, Mortir dan Stemper serta Martil ;
 2. Untuk memproduksi Narkotika jenis Shabu Terdakwa mempergunakan bahan-bahan : Venil (Nerephedrine atau Phenylpropanolamine/PPA), Soda Api (Norephedrine), Lodium dan alat-alat yang dipergunakan berupa : Kompor, Mangkok, Botol Labu dan Selang (pembuangan hawa dingin dan panas) ;
- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi Narkotika tersebut di atas diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang dikenal oleh Terdakwa bernama JONI (DPO) sewaktu Terdakwa bertempat tinggal (kost) di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat dan sejak pindah ke rumah atau tempat tinggal Terdakwa tersebut di atas, bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat Narkotika turut dibawa atau dipindahkan oleh Terdakwa dan selanjutnya saat bertempat tinggal di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa mulai memproduksi Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu yang sebelumnya proses pembuatan Narkotika tersebut dipelajari dari internet dan dalam sehari Terdakwa dapat memproduksi atau membuat 300 (tiga ratus) butir pil Ecstasy dengan cara bahan-bahan berupa Venil (Nerephedrine atau Phenylpropanolamine/PPA), Ephedrin, Dextrometrofran dan bahan pewarna digerus menjadi satu dengan menggunakan Mortir dan Stemper, setelah teraduk menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam Mal (cetakan) lalu ditusuk dengan Besi Pen yang berlogo maupun yang tidak berlogo dengan ditekan menggunakan Martil atau Palu sehingga menghasilkan butir tablet dan terakhir ditetaskan Ivenes (Ketamin) lalu dikeringkan dengan lampu pemanas sehingga menjadi tablet Ecstasy yang siap dikonsumsi/dijual ;
 - Bahwa dalam sehari Terdakwa dapat memproduksi atau menghasilkan 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Ecstasy yang selanjutnya Ecstasy hasil produksi Terdakwa tersebut disalurkan oleh Terdakwa di Diskotik Sidney 2000 dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungan yang diperoleh atau yang akan diperoleh dari harga setiap butir Ecstasy tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Unit IV Sat II/Psikotropika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari warga masyarakat adanya kegiatan Terdakwa memproduksi Narkotika, maka saksi Agus Prayitno dan saksi Agus Wicaksono keduanya petugas Kepolisian tersebut di atas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat kediaman Terdakwa di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan menemukan hasil produksi Terdakwa, alat-alat dan bahan-bahan untuk memproduksi Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan lebih jauh ditemukan hasil produksi dalam bentuk tablet, yang terdiri dari :

1. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Jumlah keseluruhan 170 (seratus tujuh puluh) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

6. Jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
7. Jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
8. Jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
9. Jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
10. Jumlah keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
11. Jumlah keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
12. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

14. Jumlah keseluruhan 9 (sembilan) kilo gram dikirim ke LAB sebanyak 9,2755 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,9975 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 663/KNF/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM pada sekitar bulan Januari 2005 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2010, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2005 Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM menempati rumah di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat milik saksi Lim Jeh Fui yang dikontrak oleh Terdakwa melalui saksi Merry Sukimto selaku karyawan bagian Marketing Century 21 Sahabat ;
- Bahwa sejak Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut di atas atau pada sekitar bulan Januari 2005, Terdakwa telah melakukan kegiatan

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ecstasy dan Shabu tersebut di atas dari hasil produksi ;

- Bahwa Narkotika jenis Ecstasy tersebut di atas yang disimpan oleh Terdakwa di tempat kediamannya selanjutnya untuk disalurkan oleh Terdakwa di Diskotik Sidney 2000 dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap butir dengan keuntungan yang diperoleh atau yang akan diperoleh dari harga setiap butir Ecstasy tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Unit IV Sat II/Psikotropika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari warga masyarakat adanya kegiatan Terdakwa memproduksi Narkotika, maka saksi Agus Prayitno dan saksi Agus Wicaksono keduanya petugas Kepolisian tersebut di atas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat kediaman Terdakwa di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan menemukan Narkotika jenis Ecstasy, yang terdiri dari :
 1. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Jumlah keseluruhan 300 (tiga ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 3. Jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 4. Jumlah keseluruhan 170 (seratus tujuh puluh) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
6. Jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
7. Jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
8. Jumlah keseluruhan 125 (seratus dua puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
9. Jumlah keseluruhan 45 (empat puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
10. Jumlah keseluruhan 230 (dua ratus tiga puluh) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
11. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
12. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

13. Jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

14. Jumlah keseluruhan 9 (sembilan) kilo gram dikirim ke LAB sebanyak 9,2755 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,9975 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 663/KNF/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM pada sekitar bulan Januari 2005 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2010, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2005 Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM menempati rumah di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat milik

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lim Jeh Fui yang dikontrak oleh Terdakwa melalui saksi Merry Sukimto selaku karyawan bagian Marketing Century 21 Sahabat ;

- Bahwa sejak Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut di atas atau pada sekitar bulan Januari 2005, Terdakwa telah melakukan kegiatan menyimpan Prekursor Narkotika yang berupa Venil (Nerephedrine atau Phenylpropanolamine/PPA), Ephedrin dan Dextrometrofran ;
- Bahwa bahan-bahan tersebut di atas diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang dikenal oleh Terdakwa bernama JONI (DPO) sewaktu terdakwa bertempat tinggal (kost) di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat dan sejak pindah ke rumah atau tempat tinggal Terdakwa tersebut di atas, bahan-bahan tersebut turut dibawa atau dipindahkan oleh Terdakwa dan selanjutnya saat bertempat tinggal di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Unit IV Sat II/Psikotropika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari warga masyarakat adanya kegiatan Terdakwa menyimpan atau menyediakan Prekursor Narkotika, maka saksi Agus Prayitno dan saksi Agus Wicaksono keduanya petugas Kepolisian tersebut di atas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat kediaman Terdakwa di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan menemukan bahan-bahan Prekursor Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan lebih jauh ditemukan yang terdiri dari :
 1. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 2. Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
6. Jumlah keseluruhan 3.945 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,3652 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,8863 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
7. Jumlah keseluruhan 4.700 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,3786 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,5574 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
8. Jumlah keseluruhan 500 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,3521 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,5681 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
9. Jumlah keseluruhan 10.000 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,1002 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,4563 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
10. Jumlah keseluruhan 5000 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,4276 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,1109 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 11. Jumlah keseluruhan 15.000 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,5587 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,0955 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 12. Jumlah keseluruhan 15.000 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,3317 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,9054 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 13. Jumlah keseluruhan 500 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,4366 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,4561 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 14. Jumlah keseluruhan 500 gram dikirim ke LAB sebanyak 9,0022 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,1156 gram benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 15. Jumlah keseluruhan 100 ml dikirim ke LAB sebanyak 100 ml, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 80 ml benar mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 16. Jumlah keseluruhan 2.420 butir dikirim ke LAB sebanyak 100 butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 90 butir benar mengandung Epedrin termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor Nomor Urut 9 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 663/KNF/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah benar positif mengandung Norepedrine atau Phenylpropanolamine, Epedrin dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

DAN :

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM pada sekitar bulan Januari 2005 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2010, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 yaitu Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2005 Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM menempati rumah di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat milik saksi Lim Jeh Fui yang dikontrak oleh Terdakwa melalui saksi Merry Sukimto selaku karyawan bagian Marketing Century 21 Sahabat ;
- Bahwa sejak Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut di atas atau pada sekitar bulan Januari 2005, Terdakwa telah melakukan kegiatan memproduksi Psikotropika dengan mempergunakan zat atau bahan formula atau bahan kimia yaitu:
 1. Untuk memproduksi Psikotropika, Terdakwa mempergunakan bahan-bahan : Imanes (Ketamin), Ephedrin, Dextrometofran, pewarna dan alat-alat yang dipergunakan berupa : Mal (cetakan), Besi Pen yang tidak berlogo maupun yang berlogo, Mortir dan Stemper serta Martil ;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memproduksi Psikotropika, terdakwa mempergunakan bahan-bahan : Venil (Nerephedrine atau Phenylpropanolamine/PPA), Soda Api (Norephedrine), Lodium dan alat-alat yang dipergunakan berupa : Kompas, Mangkok, Botol Labu dan Selang (pembuangan hawa dingin dan panas) ;
- Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk memproduksi Psikotropika tersebut di atas diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang dikenal oleh Terdakwa bernama JONI (DPO) sewaktu Terdakwa bertempat tinggal (kost) di daerah Tubagus Angke, Jakarta Barat dan sejak pindah ke rumah atau tempat tinggal Terdakwa tersebut di atas, bahan-bahan tersebut turut dibawa atau dipindahkan oleh Terdakwa dan selanjutnya saat bertempat tinggal di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa mulai memproduksi Psikotropika yang sebelumnya proses pembuatan Psikotropika tersebut dipelajari dari internet dan dalam sehari Terdakwa dapat memproduksi Psikotropika atau membuat 300 (tiga ratus) butir Psikotropika dengan cara bahan-bahan berupa Venil (Nerephedrine atau Phenylpropanolamine/PPA), Ephedrin, Dextrometofran dan bahan pewarna digerus menjadi satu dengan menggunakan Mortir dan Stemper, setelah teraduk menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam Mal (cetakan) lalu ditusuk dengan Besi Pen yang berlogo maupun yang tidak berlogo dengan ditekan menggunakan Martil atau Palu sehingga menghasilkan butir tablet dan terakhir ditetaskan laves (Ketamin) lalu dikeringkan dengan lampu pemanas sehingga menjadi tablet Ecstasy yang siap dikonsumsi/dijual ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Unit IV Sat II/Psikotropika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari warga masyarakat adanya kegiatan Terdakwa memproduksi Psikotropika, maka saksi Agus Prayitno dan saksi Agus Wicaksono keduanya petugas Kepolisian tersebut di atas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat kediaman Terdakwa di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan menemukan hasil produksi Terdakwa, alat-alat dan bahan-bahan untuk memproduksi Psikotropika dan setelah pemeriksaan lebih jauh ditemukan hasil produksi dalam bentuk tablet, yang terdiri dari :

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) gram dikirim ke LAB sebanyak 9,2280 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,1186 gram benar mengandung Fenobarbital terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 19 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 2. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 3. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 4. Jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 663/KNF/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah benar positif mengandung Fenobarbital dan mengandung Diazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM pada sekitar bulan Januari 2005 sampai dengan hari Senin tanggal 22 Maret 2010, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya masih dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2005 Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM menempati rumah di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat milik saksi Lim Jeh Fui yang dikontrak oleh Terdakwa melalui saksi Merry Sukimto selaku karyawan bagian Marketing Century 21 Sahabat ;
- Bahwa sejak Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut di atas atau pada sekitar bulan Januari 2005, Terdakwa telah melakukan kegiatan menyimpan dan atau membawa Psikotropika dari hasil produksi ;
- Bahwa Psikotropika tersebut di atas yang disimpan oleh Terdakwa di tempat kediamannya selanjutnya untuk disalurkan oleh Terdakwa di Diskotik Sidney 2000 dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap butir dengan keuntungan yang diperoleh atau yang akan diperoleh dari harga setiap butir Ecstasy tersebut adalah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 sesuai dengan informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Unit IV Sat II/Psikotropika Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dari warga masyarakat adanya kegiatan Terdakwa menyimpna dan/atau membawa Psikotropika, maka saksi Agus Prayitno dan saksi Agus Wicaksono keduanya petugas Kepolisian tersebut di atas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di tempat kediaman Terdakwa di Perumahan Citra 2 EXT Blok BB.2/6 RT. 012 RW. 005, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan menemukan hasil Psikotropika, yang terdiri dari :
 1. Jumlah keseluruhan 3.000 (tiga ribu) gram dikirim ke LAB sebanyak 9,2280 gram, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7,1186 gram benar mengandung Fenobarbital terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 2. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 10 (tujuh) butir benar mengandung Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 3. Jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

4. Jumlah keseluruhan 25 (dua puluh lima) butir dikirim ke LAB sebanyak 10 (sepuluh) butir, sisa hasil pemeriksaan LAB sebanyak 7 (tujuh) butir benar mengandung Diazepam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 663/KNF/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas, adalah benar positif mengandung Fenobarbital dan mengandung Diazepam, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menyimpan, atau menguasai atau menyediakan precursor narkotika untuk pembuatan narkotika dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 yaitu Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 113 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua melanggar Pasal 129 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 60 ayat 1 huruf a UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM dengan pidana penjara selama seumur hidup ;
3. Meyatakan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna orange logo “H” sebanyak 500 tablet dengan berat brutto 125 gram (kode A 1) ;
2. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau logo “burung” sebanyak 300 tablet dengan berat brutto 106,7 gram (kode A 2) ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua logo “T” sebanyak 100 butir dengan berat brutto 30,8 gram (kode A 3) ;
4. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 170 butir dengan berat brutto 59 gram (kode A 4) ;
5. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 181,1 gram (kode A 5) ;
6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna merah tua logo “apel” sebanyak 100 butir dengan berat brutto 34 gram (kode A 6) ;
7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo “OTC MX” sebanyak 500 butir dengan berat brutto 141,5 gram (kode A 7) ;
8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 100 butir dengan berat brutto 35,7 gram (kode A 8) ;
9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet berbentuk love warna merah muda sebanyak 125 butir dengan berat brutto 34,4 gram (kode A 9) ;
10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo “kupu-kupu” sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 227,3 gram (kode A 10) ;
11. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 156,3 gram (kode A 11) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu logo “A” sebanyak 500 butir dengan berat brutto 187,2 gram (kode A12) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 280 gram (kode A 13) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 43 butir dengan berat brutto 12,4 gram (kode A14) ;
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo “Motorola” sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 283,1 gram (kode A 15) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna coklat tua tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 207,1 gram (kode A 16) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu logo “Mahkota” sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 281,9 gram (kode A 17) ;
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo “petir” sebanyak 500 butir dengan berat brutto 156,3 gram (kode A 18) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 407,9 gram (kode A 19) ;
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 180,5 gram (kode A 20) ;
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo "W" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 997,86 gram (kode A 21) ;
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 282,3 gram (kode A 22) ;
23. 3 (tiga) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 3.000 butir dengan berat brutto 858 gram (kode A 23) ;
24. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo "bibir" sebanyak 2.000 butir dengan berat brutto 560 gram (kode A 24) ;
25. 3 (tiga) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo "kupu-kupu" sebanyak 3.000 butir dengan berat brutto 375 gram (kode A 25) ;
26. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna coklat tanpa logo sebanyak 2.000 butir dengan berat brutto 640 gram (kode A 26) ;
27. 5 (lima) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "2000" sebanyak 5.000 butir dengan berat brutto 1120 gram (kode A 27) ;
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 282,9 gram (kode A 28) ;
29. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisi tablet warna hijau muda tanpa logo sebanyak 32.000 butir dengan berat brutto 7530 gram (kode A 29) ;
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 170 butir dengan berat brutto 37,7 gram (kode A 30) ;
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange berbentuk love sebanyak 230 butir dengan berat brutto 64,6 gram (kode A 31) ;
32. 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi tablet warna krem tanpa logo sebanyak 950 butir dengan berat brutto 285 gram (kode A 32) ;
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 200 butir dengan berat brutto 46,3 gram (kode A 33) ;
34. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "2000" sebanyak 200 butir dengan berat brutto 48,2 gram (kode A 34) ;
35. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 179,3 gram (kode A 35) ;
36. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna orange tanpa logo sebanyak 50 butir dengan berat netto 26,1 gram (kode A 36) ;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo "kupu-kupu" sebanyak 25 butir dengan berat brutto 8,7 gram (kode A 37) ;
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 5,9 gram (kode A 38) ;
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna merah tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,9 gram (kode A 39) ;
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,8 gram (kode A 40) ;
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 8,6 gram (kode A 41) ;
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,9 gram (kode A 42) ;
43. 488 strip berisi tablet warna kuning logo "DMV 15" dengan berat brutto 1.215 gram (kode A 43) ;
44. 121 tube masing-masing berisi 20 tablet warna putih dengan berat brutto 745 gram (kode A 44) ;
45. 5 (lima) bungkus kardus masing-masing berisikan 120 vial (botol) coklat "Ivanes" berisikan cairan 10 ml dengan jumlah keseluruhan 600 vial isi brutto 6.000 ml (kode A 45) ;
46. 9 (sembilan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan N'MMDAI berisikan serbuk warna putih @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 9.005 gram (kode A 46) ;
47. 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan SKM (12 bungkus @ 2 kg dan 5 bungkus @ ½ kg) dengan jumlah berat brutto 20.900 gram (kode A 47) ;
48. 8 (delapan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan F1 (6 bungkus besar dan 2 bungkus kecil) dengan jumlah berat brutto 17.210 gram (kode A 48) ;
49. 8 (delapan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PS dengan jumlah berat brutto 11.200 gram (kode A 49) ;
50. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan K dengan jumlah berat brutto 2.100 gram (kode A 50) ;
51. 9 (sembilan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PEWARNA @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 9.000 gram (kode A 51) ;
52. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan SIDENAFIL @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.290 gram (kode A 52) ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PPA dengan berat brutto 3.945 gram (kode A 53) ;
54. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange bertuliskan Kalli Bichromat dengan berat brutto 3.975 gram (kode A 54) ;
55. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau muda @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.700 gram (kode A 55) ;
56. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat muda bertuliskan Natrii Alginat @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.025 gram (kode A 56) ;
57. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan jumlah berat brutto 15.000 gram (kode A 57) ;
58. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat brutto 7.185 gram (kode A 58) ;
59. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Magnesium Stearat dengan jumlah berat brutto 1.200 gram (kode A 59) ;
60. 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Talk dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 60) ;
61. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Syntocain dengan jumlah berat brutto 7.200 gram (kode A 61) ;
62. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu dengan jumlah berat brutto 2.445 gram (kode A 62) ;
63. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah bata bertuliskan Amonium Sodium dengan jumlah berat brutto 1.700 gram (kode A 63) ;
64. 1 (satu) wadah plastik berisikan serbuk warna orange bertuliskan PPA dengan jumlah berat brutto 4.700 gram (kode A 64) ;
65. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat tua dengan jumlah berat brutto 5.600 gram (kode A 65) ;
66. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat muda dengan jumlah berat brutto 3.000 gram (kode A 66) ;
67. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange dengan jumlah berat brutto 2.900 gram (kode A 67) ;
68. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru dengan jumlah berat brutto 1.200 gram (kode A 68) ;
69. 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan Natrii Alginat berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat brutto 4.000 gram (kode A 69) ;
70. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau bertuliskan AG bisa cair dengan jumlah berat brutto 1.380 gram (kode A 70) ;

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan Cal Cii Phospat Bibasic dengan jumlah berat brutto 3.935 gram (kode A 71) ;
72. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan Texaphon dengan jumlah berat brutto 290 gram (kode A 72) ;
73. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CF dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode A 73) ;
74. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CAB-O-SIL dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode A 74) ;
75. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CORN STRACH dengan jumlah berat brutto 4.900 gram (kode A 75) ;
76. 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna hijau dengan jumlah berat brutto 2.845 gram (kode A 76) ;
77. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan jumlah berat brutto 5.000 gram (kode A 77) ;
78. 1 (satu) buah karung berisikan serbuk warna putih bertuliskan POTATO STRACH dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 78) ;
79. 1 (satu) buah karung berisikan serbuk warna putih bertuliskan Microcrystalline Cellulose dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 79) ;
80. 3 (tiga) buah drum warna biru berisikan serbuk warna putih bertuliskan Dextromethorpan Hydrobromide BP dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 80) ;
81. 3 (tiga) buah kardus berisikan 38 botol plastik berisikan cairan bening bertuliskan Methanol (1 botol = 1 liter) dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 81) ;
82. 1 (satu) buah kardus berisikan 12 botol plastik berisikan cairan bening bertuliskan Hexylenglicol dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 82) ;
83. 7 (tujuh) buah botol berisikan cairan bening bertuliskan Alcohol 96% isi 7 liter (kode A 83) ;
84. 3 (tiga) buah botol berisikan cairan bening bertuliskan Acetonum isi 3 liter (kode A 84) ;
85. 3 (tiga) set timbangan dengan anak timbangan (kode A 85) ;
86. 2 (dua) set pencetak logo tablet (kode A 86) ;
87. 2 (dua) buah alat-alat press (kode A 87) ;
88. Seperangkat Hot Plate (pemanas) (kode A 88) ;
89. Seperangkat Mortir dan Stemper (kode A 89) ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) set lampu pemanas (kode A 90) ;
 91. Seperangkat alat pemompa bertekanan (kode A 91) ;
 92. Seperangkat peralatan kaca (kode A 92) ;
 93. Martil/Palu (kode A 93) ;
 94. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan kristal putih dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 1) ;
 95. 1 (satu) buah ember plastik warna merah berisikan padatan dan kristal warna putih dengan berat brutto 10.000 gram (kode B 2) ;
 96. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan kristal putih kecoklatan dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 3) ;
 97. 1 (satu) buah wadah alumunium berisikan kristal putih dengan berat brutto 15.000 gram (kode B 4) ;
 98. 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna putih kekuningan dengan berat brutto 15.000 gram (kode B 5) ;
 99. 1 (satu) buah wadah terbuat dari kertas berisi kristal warna putih dengan berat brutto (kode B 6) ;
 100. 1 (satu) buah toples plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 7) ;
 101. 5 (lima) buah botol kaca coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram dengan jumlah berat brutto 2.500 gram (kode B 8) ;
 102. 1 (satu) buah beaker glass schoot duran ukuran 1.000 ml berisikan endapan warna merah dengan isi 500 ml (kode B 9) ;
 103. 2 (dua) buah kaleng bertuliskan Phospor berisikan serbuk warna merah @ 500 gram dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode B 10) ;
 104. 1 (satu) buah labu merk scoot duran 1.000 ml berisikan cairan warna merah (kode B 11) ;
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
105. Kwitansi B No. 00335 yang dikeluarkan Century 21 PT. Sahabat Sukses Makmur ;
 106. Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Sdri. Lim Jeh Fui dengan tersangka Anthony Wijaya ;
dikembalikan kepada saksi Lim Jeh Fui ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1663/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 4 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;
dan
“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”;
dan
“Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Psikotropika”;
- 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4. Menetapkan barang-barang bukti :
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna orange berlogo “H” sebanyak 500 tablet dengan berat brutto 125 gram (kode A 1) ;
 - 2. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau berlogo “burung” sebanyak 300 tablet dengan berat brutto 106,7 gram (kode A 2) ;
 - 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua logo “T” sebanyak 100 butir dengan berat brutto 30,8 gram (kode A 3) ;
 - 4. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 170 butir dengan berat brutto 59 gram (kode A 4) ;
 - 5. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 181,1 gram (kode A 5) ;
 - 6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna merah tua logo “apel” sebanyak 100 butir dengan berat brutto 34 gram (kode A 6) ;
 - 7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo “OTC MX” sebanyak 500 butir dengan berat brutto 141,5 gram (kode A 7) ;
 - 8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 100 butir dengan berat brutto 35,7 gram (kode A 8) ;
 - 9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet berbentuk love warna merah muda sebanyak 125 butir dengan berat brutto 34,4 gram (kode A 9) ;
 - 10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo “kupu-kupu” sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 227,3 gram (kode A 10) ;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 156,3 gram (kode A 11) ;
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu logo "A" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 187,2 gram (kode A12) ;
13. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 280 gram (kode A 13) ;
14. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 43 butir dengan berat brutto 12,4 gram (kode A14) ;
15. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 283,1 gram (kode A 15) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna coklat tua tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 207,1 gram (kode A 16) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu logo "Mahkota" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 281,9 gram (kode A 17) ;
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "petir" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 156,3 gram (kode A 18) ;
19. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 407,9 gram (kode A 19) ;
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 180,5 gram (kode A 20) ;
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo "W" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 997,86 gram (kode A 21) ;
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 282,3 gram (kode A 22) ;
23. 3 (tiga) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 3.000 butir dengan berat brutto 858 gram (kode A 23) ;
24. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo "bibir" sebanyak 2.000 butir dengan berat brutto 560 gram (kode A 24) ;
25. 3 (tiga) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo "kupu-kupu" sebanyak 3.000 butir dengan berat brutto 375 gram (kode A 25) ;
26. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna coklat tanpa logo sebanyak 2.000 butir dengan berat brutto 640 gram (kode A 26) ;
27. 5 (lima) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "2000" sebanyak 5.000 butir dengan berat brutto 1120 gram (kode A 27) ;
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 282,9 gram (kode A 28) ;

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisi tablet warna hijau muda tanpa logo sebanyak 32.000 butir dengan berat brutto 7530 gram (kode A 29) ;
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 170 butir dengan berat brutto 37,7 gram (kode A 30) ;
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange berbentuk love sebanyak 230 butir dengan berat brutto 64,6 gram (kode A 31) ;
32. 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi tablet warna krem tanpa logo sebanyak 950 butir dengan berat brutto 285 gram (kode A 32) ;
33. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 200 butir dengan berat brutto 46,3 gram (kode A 33) ;
34. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "2000" sebanyak 200 butir dengan berat brutto 48,2 gram (kode A 34) ;
35. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 179,3 gram (kode A 35) ;
36. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna orange tanpa logo sebanyak 50 butir dengan berat netto 26,1 gram (kode A 36) ;
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo "kupu-kupu" sebanyak 25 butir dengan berat brutto 8,7 gram (kode A 37) ;
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 5,9 gram (kode A 38) ;
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna merah tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,9 gram (kode A 39) ;
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,8 gram (kode A 40) ;
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 8,6 gram (kode A 41) ;
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,9 gram (kode A 42) ;
43. 488 strip berisi tablet warna kuning logo "DMV 15" dengan berat brutto 1.215 gram (kode A 43) ;
44. 121 tube masing-masing berisi 20 tablet warna putih dengan berat brutto 745 gram (kode A 44) ;
45. 5 (lima) bungkus kardus masing-masing berisikan 120 vial (botol) coklat "Ivanes" berisikan cairan 10 ml dengan jumlah keseluruhan 600 vial isi brutto 6.000 ml (kode A 45) ;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 9 (sembilan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan N'MMDAI berisikan serbuk warna putih @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 9.005 gram (kode A 46) ;
47. 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan SKM (12 bungkus @ 2 kg dan 5 bungkus @ ½ kg) dengan jumlah berat brutto 20.900 gram (kode A 47) ;
48. 8 (delapan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan F1 (6 bungkus besar dan 2 bungkus kecil) dengan jumlah berat brutto 17.210 gram (kode A 48) ;
49. 8 (delapan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PS dengan jumlah berat brutto 11.200 gram (kode A 49) ;
50. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan K dengan jumlah berat brutto 2.100 gram (kode A 50) ;
51. 9 (sembilan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PEWARNA @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 9.000 gram (kode A 51) ;
52. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan SIDENAFIL @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.290 gram (kode A 52) ;
53. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PPA dengan berat brutto 3.945 gram (kode A 53) ;
54. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange bertuliskan Kalli Bichromat dengan berat brutto 3.975 gram (kode A 54) ;
55. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau muda @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.700 gram (kode A 55) ;
56. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat muda bertuliskan Natrii Alginat @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.025 gram (kode A 56) ;
57. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan jumlah berat brutto 15.000 gram (kode A 57) ;
58. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat brutto 7.185 gram (kode A 58) ;
59. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Magnesium Stearat dengan jumlah berat brutto 1.200 gram (kode A 59) ;
60. 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Talk dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 60) ;
61. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Syntocain dengan jumlah berat brutto 7.200 gram (kode A 61) ;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu dengan jumlah berat brutto 2.445 gram (kode A 62) ;
63. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah bata bertuliskan Amonium Sodium dengan jumlah berat brutto 1.700 gram (kode A 63) ;
64. 1 (satu) wadah plastik berisikan serbuk warna orange bertuliskan PPA dengan jumlah berat brutto 4.700 gram (kode A 64) ;
65. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat tua dengan jumlah berat brutto 5.600 gram (kode A 65) ;
66. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat muda dengan jumlah berat brutto 35.000 gram (kode A 66) ;
67. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange dengan jumlah berat brutto 2.900 gram (kode A 67) ;
68. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru dengan jumlah berat brutto 1.200 gram (kode A 68) ;
69. 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan Natrii Alginat berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat brutto 4.000 gram (kode A 69) ;
70. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau bertuliskan AG bisa cair dengan jumlah berat brutto 1.380 gram (kode A 70) ;
71. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan Call Cii Phospat Bibasic dengan jumlah berat brutto 3.935 gram (kode A 71) ;
72. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan Texaphon dengan jumlah berat brutto 290 gram (kode A 72) ;
73. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CF dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode A 73) ;
74. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CAB-O-SIL dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode A 74) ;
75. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CORN STRACH dengan jumlah berat brutto 4.900 gram (kode A 75) ;
76. 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna hijau dengan jumlah berat brutto 2.845 gram (kode A 76) ;
77. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan jumlah berat brutto 5.000 gram (kode A 77) ;
78. 1 (satu) buah karung berisikan serbuk warna putih bertuliskan POTATO STRACH dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 78) ;
79. 1 (satu) buah karung berisikan serbuk warna putih bertuliskan Microcrystalline Cellulose dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 79) ;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 3 (tiga) buah drum warna biru berisikan serbuk warna putih bertuliskan Dextromethorpan Hydrobromide BP dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 80) ;
81. 3 (tiga) buah kardus berisikan 38 botol plastik berisikan cairan bening bertuliskan Methanol (1 botol = 1 liter) dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 81) ;
82. 1 (satu) buah kardus berisikan 12 botol plastik berisikan cairan bening bertuliskan Hexylenglicol dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 82) ;
83. 7 (tujuh) buah botol berisikan cairan bening bertuliskan Alcohol 96% isi 7 liter (kode A 83) ;
84. 3 (tiga) buah botol berisikan cairan bening bertuliskan Acetonum isi 3 liter (kode A 84) ;
85. 3 (tiga) set timbangan dengan anak timbangan (kode A 85) ;
86. 2 (dua) set pencetak logo tablet (kode A 86) ;
87. 2 (dua) buah alat-alat press (kode A 87) ;
88. Seperangkat Hot Plate (pemanas) (kode A 88) ;
89. Seperangkat Mortir dan Stemper (kode A 89) ;
90. 1 (satu) set lampu pemanas (kode A 90) ;
91. Seperangkat alat pemompa bertekanan (kode A 91) ;
92. Seperangkat peralatan kaca (kode A 92) ;
93. Martil/Palu (kode A 93) ;
94. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan kristal putih dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 1) ;
95. 1 (satu) buah ember plastik warna merah berisikan padatan dan kristal warna putih dengan berat brutto 10.000 gram (kode B 2) ;
96. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan kristal putih kecoklatan dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 3) ;
97. 1 (satu) buah wadah aluminium berisikan kristal putih dengan berat brutto 15.000 gram (kode B 4) ;
98. 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna putih kekuningan dengan berat brutto 15.000 gram (kode B 5) ;
99. 1 (satu) buah wadah terbuat dari kertas berisi kristal warna putih dengan berat brutto (kode B 6) ;
100. 1 (satu) buah toples plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 7) ;

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101.5 (lima) buah botol kaca coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram dengan jumlah berat brutto 2.500 gram (kode B 8) ;
- 102.1 (satu) buah beaker glass shoot duran ukuran 1.000 ml berisikan endapan warna merah dengan isi 500 ml (kode B 9) ;
- 103.2 (dua) buah kaleng bertuliskan Phospor berisikan serbuk warna merah @ 500 gram dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode B 10) ;
- 104.1 (satu) buah labu merk scoot duran 1.000 ml berisikan cairan warna merah (kode B 11) ;
- seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
105. Kwitansi B No. 00335 yang dikeluarkan Century 21 PT. Sahabat Sukses Makmur ;
106. Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Sdri. Lim Jeh Fui dengan tersangka Anthony Wijaya ;
- dikembalikan kepada saksi Lim Jeh Fui ;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 107/PID/2011/PT.DKI tanggal 22 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari :
 - Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
 - Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1663/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar. tanggal 4 Januari 2011 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANTHONY WIJAYA alias HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”;

dan

“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika”;

dan

“Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Psikotropika”;

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna orange logo "H" sebanyak 500 tablet dengan berat brutto 125 gram (kode A 1) ;
 2. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau logo "burung" sebanyak 300 tablet dengan berat brutto 106,7 gram (kode A 2) ;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua logo "T" sebanyak 100 butir dengan berat brutto 30,8 gram (kode A 3) ;
 4. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 170 butir dengan berat brutto 59 gram (kode A 4) ;
 5. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 181,1 gram (kode A 5) ;
 6. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna merah tua logo "apel" sebanyak 100 butir dengan berat brutto 34 gram (kode A 6) ;
 7. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo "OTC MX" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 141,5 gram (kode A 7) ;
 8. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 100 butir dengan berat brutto 35,7 gram (kode A 8) ;
 9. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet berbentuk love warna merah muda sebanyak 125 butir dengan berat brutto 34,4 gram (kode A 9) ;
 10. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo "kupu-kupu" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 227,3 gram (kode A 10) ;
 11. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 156,3 gram (kode A 11) ;
 12. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu logo "A" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 187,2 gram (kode A12) ;
 13. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tua tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 280 gram (kode A 13) ;
 14. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 43 butir dengan berat brutto 12,4 gram (kode A14) ;

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 283,1 gram (kode A 15) ;
16. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna coklat tua tanpa logo sebanyak 500 butir dengan berat brutto 207,1 gram (kode A 16) ;
17. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu logo "Mahkota" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 281,9 gram (kode A 17) ;
18. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "petir" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 156,3 gram (kode A 18) ;
19. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 407,9 gram (kode A 19) ;
20. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 180,5 gram (kode A 20) ;
21. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo "W" sebanyak 500 butir dengan berat brutto 997,86 gram (kode A 21) ;
22. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 282,3 gram (kode A 22) ;
23. 3 (tiga) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 3.000 butir dengan berat brutto 858 gram (kode A 23) ;
24. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo "bibir" sebanyak 2.000 butir dengan berat brutto 560 gram (kode A 24) ;
25. 3 (tiga) bungkus plastik berisi tablet warna hijau logo "kupu-kupu" sebanyak 3.000 butir dengan berat brutto 375 gram (kode A 25) ;
26. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna coklat tanpa logo sebanyak 2.000 butir dengan berat brutto 640 gram (kode A 26) ;
27. 5 (lima) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "2000" sebanyak 5.000 butir dengan berat brutto 1120 gram (kode A 27) ;
28. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna ungu tua logo "Motorola" sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 282,9 gram (kode A 28) ;
29. 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik berisi tablet warna hijau muda tanpa logo sebanyak 32.000 butir dengan berat brutto 7530 gram (kode A 29) ;
30. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 170 butir dengan berat brutto 37,7 gram (kode A 30) ;
31. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange berbentuk love sebanyak 230 butir dengan berat brutto 64,6 gram (kode A 31) ;
32. 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi tablet warna krem tanpa logo sebanyak 950 butir dengan berat brutto 285 gram (kode A 32) ;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 200 butir dengan berat brutto 46,3 gram (kode A 33) ;
34. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna orange logo "2000" sebanyak 200 butir dengan berat brutto 48,2 gram (kode A 34) ;
35. 7 (tujuh) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 1.000 butir dengan berat brutto 179,3 gram (kode A 35) ;
36. 2 (dua) bungkus plastik berisi tablet warna orange tanpa logo sebanyak 50 butir dengan berat netto 26,1 gram (kode A 36) ;
37. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink logo "kupu-kupu" sebanyak 25 butir dengan berat brutto 8,7 gram (kode A 37) ;
38. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna pink tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 5,9 gram (kode A 38) ;
39. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna merah tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,9 gram (kode A 39) ;
40. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna orange tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,8 gram (kode A 40) ;
41. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna hijau tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 8,6 gram (kode A 41) ;
42. 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning tanpa logo sebanyak 25 butir dengan berat brutto 7,9 gram (kode A 42) ;
43. 488 strip berisi tablet warna kuning logo "DMV 15" dengan berat brutto 1.215 gram (kode A 43) ;
44. 121 tube masing-masing berisi 20 tablet warna putih dengan berat brutto 745 gram (kode A 44) ;
45. 5 (lima) bungkus kardus masing-masing berisikan 120 vial (botol) coklat "Ivanes" berisikan cairan 10 ml dengan jumlah keseluruhan 600 vial isi brutto 6.000 ml (kode A 45) ;
46. 9 (sembilan) bungkus plastik warna hijau bertuliskan N'MMDAI berisikan serbuk warna putih @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 9.005 gram (kode A 46) ;
47. 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan SKM (12 bungkus @ 2 kg dan 5 bungkus @ ½ kg) dengan jumlah berat brutto 20.900 gram (kode A 47) ;
48. 8 (delapan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan F1 (6 bungkus besar dan 2 bungkus kecil) dengan jumlah berat brutto 17.210 gram (kode A 48) ;

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 8 (delapan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PS dengan jumlah berat brutto 11.200 gram (kode A 49) ;
50. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan K dengan jumlah berat brutto 2.100 gram (kode A 50) ;
51. 9 (sembilan) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PEWARNA @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 9.000 gram (kode A 51) ;
52. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan SIDENAFIL @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.290 gram (kode A 52) ;
53. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk bertuliskan PPA dengan berat brutto 3.945 gram (kode A 53) ;
54. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange bertuliskan Kalli Bichromat dengan berat brutto 3.975 gram (kode A 54) ;
55. 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau muda @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.700 gram (kode A 55) ;
56. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat muda bertuliskan Natrii Alginat @ 1 kg dengan jumlah berat brutto 1.025 gram (kode A 56) ;
57. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan jumlah berat brutto 15.000 gram (kode A 57) ;
58. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat brutto 7.185 gram (kode A 58) ;
59. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Magnesium Stearat dengan jumlah berat brutto 1.200 gram (kode A 59) ;
60. 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Talk dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 60) ;
61. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk putih bertuliskan Syntocain dengan jumlah berat brutto 7.200 gram (kode A 61) ;
62. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk abu-abu dengan jumlah berat brutto 2.445 gram (kode A 62) ;
63. 2 (dua) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah bata bertuliskan Amonium Sodium dengan jumlah berat brutto 1.700 gram (kode A 63) ;
64. 1 (satu) wadah plastik berisikan serbuk warna orange bertuliskan PPA dengan jumlah berat brutto 4.700 gram (kode A 64) ;
65. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat tua dengan jumlah berat brutto 5.600 gram (kode A 65) ;

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat muda dengan jumlah berat brutto 35.000 gram (kode A 66) ;
67. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna orange dengan jumlah berat brutto 2.900 gram (kode A 67) ;
68. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru dengan jumlah berat brutto 1.200 gram (kode A 68) ;
69. 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan Natrii Alginat berisikan serbuk warna coklat dengan jumlah berat brutto 4.000 gram (kode A 69) ;
70. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau bertuliskan AG bisa cair dengan jumlah berat brutto 1.380 gram (kode A 70) ;
71. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan Call Cii Phospat Bibasic dengan jumlah berat brutto 3.935 gram (kode A 71) ;
72. 3 (tiga) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan Texaphon dengan jumlah berat brutto 290 gram (kode A 72) ;
73. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CF dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode A 73) ;
74. 4 (empat) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CAB-O-SIL dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode A 74) ;
75. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan serbuk warna putih bertuliskan CORN STRACH dengan jumlah berat brutto 4.900 gram (kode A 75) ;
76. 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna hijau dengan jumlah berat brutto 2.845 gram (kode A 76) ;
77. 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih dengan jumlah berat brutto 5.000 gram (kode A 77) ;
78. 1 (satu) buah karung berisikan serbuk warna putih bertuliskan POTATO STRACH dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 78) ;
79. 1 (satu) buah karung berisikan serbuk warna putih bertuliskan Microcrystalline Cellulose dengan jumlah berat brutto 25.000 gram (kode A 79) ;
80. 3 (tiga) buah drum warna biru berisikan serbuk warna putih bertuliskan Dextromethorpan Hydrobromide BP dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 80) ;
81. 3 (tiga) buah kardus berisikan 38 botol plastik berisikan cairan bening bertuliskan Methanol (1 botol = 1 liter) dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 81) ;

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) buah kardus berisikan 12 botol plastik berisikan cairan bening bertuliskan Hexylenglicol dengan jumlah berat brutto 75.000 gram (kode A 82) ;
83. 7 (tujuh) buah botol berisikan cairan bening bertuliskan Alcohol 96% isi 7 liter (kode A 83) ;
84. 3 (tiga) buah botol berisikan cairan bening bertuliskan Acetonum isi 3 liter (kode A 84) ;
85. 3 (tiga) set timbangan dengan anak timbangan (kode A 85) ;
86. 2 (dua) set pencetak logo tablet (kode A 86) ;
87. 2 (dua) buah alat-alat press (kode A 87) ;
88. Seperangkat Hot Plate (pemanas) (kode A 88) ;
89. Seperangkat Mortir dan Stemper (kode A 89) ;
90. 1 (satu) set lampu pemanas (kode A 90) ;
91. Seperangkat alat pemompa bertekanan (kode A 91) ;
92. Seperangkat peralatan kaca (kode A 92) ;
93. Martil/Palu (kode A 93) ;
94. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan kristal putih dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 1) ;
95. 1 (satu) buah ember plastik warna merah berisikan padatan dan kristal warna putih dengan berat brutto 10.000 gram (kode B 2) ;
96. 1 (satu) buah wadah plastik berisikan kristal putih kecoklatan dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 3) ;
97. 1 (satu) buah wadah alumunium berisikan kristal putih dengan berat brutto 15.000 gram (kode B 4) ;
98. 1 (satu) bungkus plastik berisikan padatan warna putih kekuningan dengan berat brutto 15.000 gram (kode B 5) ;
99. 1 (satu) buah wadah terbuat dari kertas berisi kristal warna putih dengan berat brutto (kode B 6) ;
- 100.1 (satu) buah toples plastik berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 5.000 gram (kode B 7) ;
- 101.5 (lima) buah botol kaca coklat berisikan kristal keunguan @ 500 gram dengan jumlah berat brutto 2.500 gram (kode B 8) ;
- 102.1 (satu) buah beaker glass schoot duran ukuran 1.000 ml berisikan endapan warna merah dengan isi 500 ml (kode B 9) ;
- 103.2 (dua) buah kaleng bertuliskan Phospor berisikan serbuk warna merah @ 500 gram dengan jumlah berat brutto 1.000 gram (kode B 10) ;

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104.1 (satu) buah labu merk scoot duran 1.000 ml berisikan cairan warna merah (kode B 11) ;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

105. Kwitansi B No. 00335 yang dikeluarkan Century 21 PT. Sahabat Sukses Makmur ;

106. Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Sdri. Lim Jeh Fui dengan tersangka Anthony Wijaya ;

dikembalikan kepada saksi Lim Jeh Fui ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 107/PID/2011/PT.DKI Jo. Nomor: 1663/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Mei 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertama, saya tidak disediakan pengacara/pembela untuk membela perkara saya ;
2. Kedua, pada saat saya hendak membantah perkataan polisi yang telah bersaksi di pengadilan tapi tidak mengatakan kebenaran dimana hal tersebut juga sudah saya utarakan dalam memori banding saya, saya dilarang oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa perkara saya dengan perkataan bahwa kalau saya tidak diam maka putusan pidana saya

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011



malah akan semakin diperberat dengan kata lain saya tidak diijinkan untuk mengutarakan pembelaan saya, saya tidak bisa menyela perkataan orang yang telah berkata tidak benar dan notabene memberatkan saya dimata hakim. Semenjak itulah saya diam setiap kali saya di sidang dan saya punya kesempatan untuk mengungkapkan semua pembelaan saya melalui memori banding saya yang saya buat dengan hati tenang karena tidak ada orang yang menyuruh saya untuk diam dalam mengatakan hal atau kejadian yang sebenarnya ;

3. Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta point ke-2 dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 51 dari 64 halaman yang ada mengatakan :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1663/Pid.B/2010/PN.Jkt.Br t tanggal 4 Januari 2011 yang dimintakan banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, karena itu dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak hanya mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya sehingga tidak berbuat hal serupa dengan apa yang telah diperbuat Terdakwa ;

Menimbang bahwa peredaran, penggunaan narkoba semakin meningkat dan membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatnya ;

Apakah hal-hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah? Karena apabila pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena pidana saya bisa seumur hidup? Seharusnya apabila pertimbangannya telah tepat dan benar maka putusan saya seharusnya tetap dan bukan seumur hidup ;

Apabila dalam kasus saya ini hendak dijadikan contoh untuk mendidik saya dan contoh bagi masyarakat, hal ini merupakan kesalahan besar karena saya merasa tidak ada faedahnya bagi saya dihukum dengan pidana seumur hidup karena sekarang saja saya sebatang kara di dunia ini karena keluarga saya tidak pernah bisa saya hubungi sampai saat ini karena semua fasilitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang menyimpan semua nomor keluarga saya telah diambil oleh polisi.

Demikian juga dengan kata-kata menjadikan putusan ini sebagai contoh maka hal tersebut merupakan contoh ketidakadilan dari peradilan Indonesia yang dengan seenaknya memutus perkara saya tanpa pembelaan dan hal itu berarti masyarakat Indonesia akan lebih banyak lagi yang menderita karena ketidakadilan hukum ;

Bahwa dalam kenyataannya kalau bahaya narkoba telah semakin meningkat dan membahayakan masyarakat serta generasi muda, siapa yang saya bahayakan? Orang mana yang telah saya bahayakan dengan narkoba yang ditemukan di tempat saya? Sedangkan semua obat yang ditemukan di rumah kontrakan saya tersebut sudah kadaluarsa dan apabila dikonsumsi oleh manusia maka bukan hanya membahayakan karena ketagihan saja melainkan bisa mengakibatkan kematian karena mengkonsumsi obat kadaluarsa apalagi itu merupakan narkoba! Dan sebagaimana telah diutarakan dalam BAP saya bahwa semenjak saya tinggal di kontrakan yang menjadi tempat kejadian perkara mengatakan bahwa saya telah memproduksi narkoba sejak tahun 2005 dan hasil produksi narkoba tersebut disalurkan oleh saya ke diskotik Sidney 2000 dengan harga Rp. 10.000,00 per butir dengan keuntungan yang saya peroleh Rp. 5.000,00 per butir hal tersebut tidak masuk akal. Sangat bisa diprediksi oleh orang yang tidak berpengalaman dalam hal tersebut sekalipun bahwa apabila hendak menjual narkoba pastilah akan mencari keuntungan yang sangat besar, minimal hasil produksi akan dilipatgandakan harganya menjadi beberapa kali lipat karena untuk menjual narkoba saja sudah sangat berpotensi besar ditangkap oleh polisi sehingga dengan hasil keuntungan yang tidak sepadan dengan resiko, saya rasa jangan sampai orang lain pun tidak akan melakukan hal itu dan narkoba tidak akan menjadi hal yang besar karena kehadirannya tidak dihargai sama sekali. Dan apabila saya benar-benar seorang pemain dalam memproduksi narkoba, saya minta penyidik membuktikan kalau saya pernah menyerahkan narkoba kepada siapa? Tempat saya menjual narkoba dimana dan pada siapa? Karena sampai saya masuk ke Rutan Salemba saja tidak ada satu orangpun yang saya kenal baik yang pernah menjadi bandar atau pengedar narkoba tidak ada satupun yang saya kenal maupun yang mengenali saya diluar maupun didalam penjara ini karena memang saya tidak pernah menjual, menyerahkan, apalagi memproduksi narkoba ;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tetangga-tetangga saya sangat mengenal saya dan hubungan saya dengan mereka sangat baik. Saya tidak pernah menutup diri dari dunia luar karena tidak ada hal jahat yang harus saya tutupi. Kalau saya memproduksi narkoba pastilah pergaulan saya dengan masyarakat akan lebih saya batasi karena saya pastilah takut hal melanggar hukum yang saya lakukan diketahui oleh orang lain tapi kenyataannya sebaliknya. Saya malah membina hubungan baik dengan tetangga saya apalagi di dekat rumah saya ada seorang pastur yang tinggal di sekitar tempat saya mengontrak. Saya memang tidak bisa mengemukakan bukti-bukti yang konkrit tentang kebenaran saya dalam perkara ini tapi saya yakin Tuhan yang maha tahu, maha kasih dan maha mengetahui apa yang saya lakukan benar-benar salah atau tidak, apakah saya difitnah atau tidak dan apakah saya benar-benar diperlakukan tidak adil atau tidak, satu hal yang pasti saya akan memohon kepada Tuhan agar orang-orang yang telah memperlakukan saya dengan tidak adil dan semena-mena dengan perkara saya, saya doakan agar diampuni semua kesalahannya dan diketuk pintu hatinya agar apa yang terjadi kepada saya tidak terjadi pada orang lain. Hanya satu yang membuat saya kuat sampai saat ini adalah anak saya satu-satunya. Kabar terakhir yang saya dengar anak saya telah berhenti kuliah karena tidak tahan dengan ejekan teman-temannya setelah perkara saya diekspose di internet dan hal itu yang sekarang menambah sakit hati saya. Tapi saya berpikir bahwa hal ini memang diijinkan Tuhan untuk saya jalani untuk semakin memperkuat iman saya akan saya jalani dengan lapang dada sambil berdoa karena saya yakin ada hal yang terbaik dari setiap percobaan yang diberikan Tuhan kepada saya dan tangan Tuhan akan selalu menopang saya dalam menjalani cobaan ini minimal Dia memberikan saya kekuatan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, selain itu pula Pengadilan Tinggi dapat saja merubah klasifikasi tindak pidana maupun lamanya pidana yang dijatuhkan sepanjang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dampak/akibat dari tindakan Terdakwa yang dapat merusak masa depan Bangsa Indonesia dengan cara merusak mental generasi muda, juga untuk therapy kepada pelaku-pelaku yang lainnya ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian terhadap musyawarah majelis hakim tentang syarat formil permohonan kasasi tersebut, Hakim Anggota II (H. Suwardi, S.H., M.H) telah menyatakan berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan berpendapat sebagai berikut :

Bahwa secara formil permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat diterima, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa terlambat menyerahkan memori kasasi, oleh karena Akta Permohonan Kasasi diajukan pada tanggal 19 April 2011, sedangkan penyerahan memori kasasi pada tanggal 4 Mei 2011 sehingga melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadai perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2), Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 60 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ANTHONY WIJAYA alias HAKIM tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1147 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H dan H. SUWARDI, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. ACHMAD YAMANIE, S.H., M.H

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

Ketua :

ttd

H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.